



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Trans Seba, Kode Pos 85391

Email : dpkko_sarai@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PEKERJAAN PERENCANAAN KONSTRUKSI

KEGIATAN : 1.01.02.2.01.08 - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDG Raeliu,SDG Raerobo (DAK)

PEKERJAAN : 1.01.02.2.01.08 - Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDG Raeliu,SDG Raerobo (DAK)

LOKASI : SDG Raeliu,SDG Raerobo

T.A : 2023

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pada setiap proses perencanaan Bangunan Negara, dilaksanakan melalui tahapan persiapan, perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan konstruksi fisik.

Tahapan Perencanaan sangat diperlukan dalam proses tersebut yang dalam pelaksanaannya diserahkan/ditugaskan kepada Pihak Ketiga, yaitu Konsultan Perencana untuk Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDG Raeliu,SDG Raerobo.

Konsultan Perencana akan merencanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Operasional (PO) atau Dokumen Pengelolaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) dari suatu kegiatan dalam bentuk gambar, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang akan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan konstruksi fisik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengarahan penugasan ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas perencanaan sehingga dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya produk **Perencanaan** untuk Pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDG Raeliu,SDG Raerobo (DAK 2023)

D. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Nama Kegiatan : **Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDG Raeliu,SDG Raerobo (DAK 2023)**

Tahun Anggaran : 2023

Pengguna Jasa : Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sabu Rajua

E. BIAYA DAN SUMBER BIAYA

1. Mengingat pekerjaan ini termasuk pekerjaan standard, maka perhitungan biaya perencanaan maksimal sama dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor :45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
2. Jumlah biaya Perencanaan dihitung berdasarkan standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor:45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan pekerjaan ini bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Rajua Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.38.880.000,-

F. LINGKUP KEGIATAN DAN TUGAS

1. Lingkup Kegiatan adalah Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDG Raeliu,SDG Raerobo Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan yaitu **Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDG Raeliu,SDG Raerobo (DAK 2023)**
2. Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah sebagaimana tercatum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, diantaranya yang harus dilakukan adalah :
 - a. Persiapan Perencanaan
 - b. Penyusunan Pra Rencana
 - c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan
 - d. Penyusunan Rencana Detail
 - e. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa.

G. JANGKA WAKTUPELAKSANAAN

1. Jangka waktu pekerjaan perencanaan ini ditentukan 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK), khusus untuk penyerahan Produk Perencanaan berupa Gambar Kerja, Rencana Kerja, dan Syarat-syarat/Spesifikasi Teknik, Rencana Anggaran dan Biaya/ Estimate Engineering(EE) dan Rincian Volume Pekerjaan/ Bill Of Quantity (BOQ).

2. Tugas Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Perencana) dinyatakan selesai (100%) setelah dilakukan Serah Terima Produk Perencanaan dan Penyedia Jasa (Konsultan Perencana) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB II

PRODUK PERENCANAAN

Hasil yang diminta dari calon penyedia Jasa Konsultan berdasarkan pengarahannya penugasan ini dan harus disampaikan paling lambat pada akhir pekerjaan perencanaan adalah :

- | | |
|---|----------|
| 1. Laporan Pendahuluan | = 4 Buku |
| 2. Laporan Pengukuran | = 4 Buku |
| 3. Laporan Akhir | = 4 Buku |
| 4. Gambar Rencana Pelaksanaan lengkap dengan detailnya | = 8 Buku |
| 5. Spesifikasi Teknis Pelaksanaan Pembangunan | = 4 Buku |
| 6. Estimate Engineering (EE)/Perhitungan Rencana Anggaran | = 8 Buku |
| 7. Bill of Quantity (BOQ) | = 8 Buku |
| 8. USB Flash | = 2 Unit |

BAB III

AZAS-AZAS

Dalam melaksanakan tugasnya penyedia Jasa Konsultan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bangunan Pemerintah hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan;
2. Kreatifitas design hendaknya tidak ditekankan pada kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sebagai bangunan;
3. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan sepanjang umur bangunan hendaknya diusahakan serendah mungkin;
4. Design untuk masing-masing pekerjaan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan bias dimanfaatkan secepatnya;
5. Gedung dan fasilitas lain yang dibangun hendaknya ikut meningkatkan kualitas dan fungsi.

BAB IV

PROSES PERENCANAAN

1. Untuk melaksanakan tugasnya, calon penyedia Jasa Konsultan harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan pemberi tugas dalam pengarahannya penugasan ini.
2. Calon Penyedia Jasa Konsultan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari pemberi tugas, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan Perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggungjawab calon penyedia Jasa Konsultan;
3. Dalam hal ini informasi perencanaan memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) Survey Analisa :
 - Lingkup persyaratan yaitu penyesuaian bangunan dan fasilitasnya;
 - Data mengenai jenis dan harga bahan, upah tenaga kerja di daerah tersebut;
 - Kondisi rencana utilitas yang ada seperti air, listrik, telepon dan lain-lain.
 - b) Perencanaan Arsitektur, Struktur dan Utilitas Bangunan :
 - Gambar rencana Arsitektur yang didasarkan tata letak masing-masing bangunan fasilitas pendukungnya, luas lahan bangunan dan persyaratan-persyaratannya.
 - Penjelasan-penjelasan rencana
 - Semua gambar Arsitektur, Struktur, harus dimuat dengan jelas, lengkap dengan standar yang berlaku.
 - Pada bagian-bagian bangunan yang memiliki unsur-unsur struktur seperti pondasi, kolom, balok dan lain sebagainya harus dihitung berdasarkan syarat-syarat dalam peraturan-peraturan yang berlaku.
 - c) Spesifikasi Teknis Perencanaan
 - a. Gambar-gambar detail
Penyedia Jasa Konsultan harus melengkapi gambar-gambar detail pada bagian-bagian pekerjaan umum sehingga memudahkan bagi pelaksana/pengelola kegiatan selama pelaksanaan di lapangan.
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Penyedia Jasa Konsultan wajib menyusun Rencana Kerja dan syarat-syarat, yang memuat : Syarat-syarat Administrasi dan Syarat-syarat-syarat Teknis Pelaksanaan Pekerjaan.
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan perhitungan volume :
Penyedia Jasa Konsultan harus menghitung volume setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - d. Program Pelaksanaan dan Rencana Pelelangan :
Penyedia Jasa Konsultan bersama-sama Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyiapkan waktu pelelangan.
 - e. Ukuran kertas gambar disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Personel Manajerial

Personel manajerial yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

a. Tenaga Ahli 1 orang

Disyaratkan D III Jurusan Teknik Sipil /Arsitek lulusan Universitas Negeri atau yang telah di samakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang- kurangnya 1 (Satu) tahun dan Memiliki SKT yang masih berlaku.

b. Tenaga Pendukung 2 orang

-Surveyor

Disyaratkan STM / D III Jurusan Teknik Sipil /Arsitek lulusan Universitas Negeri atau yang telah di samakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun dan Memiliki SKT yang masih berlaku.

-Drafter

Disyaratkan S1 / D III Jurusan Teknik Sipil /Arsitek lulusan Universitas Negeri atau yang telah di samakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun dan Memiliki SKT/SKA yang masih berlaku.

BAB V

PELAPORAN

1. Sekurang-kurangnya setiap tahapan perencanaan selambat-lambatnya pada akhir tugas pekerjaan pelaksanaan, Konsultan Perencana harus menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan.
2. Laporan disampaikan Konsultan Perencana pada saat tugas pekerjaan perencanaan dinyatakan selesai (100%) atau setelah dilakukannya Serah Terima Pekerjaan Perencanaan dari Konsultan Perencana kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB VI
PENUTUP

1. Setelah pengarahannya penugasan ini diterima calon penyedia Jasa Konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
2. Hal-hal lain yang belum dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Perencanaan (Kontrak).

Seba, 16 Mei 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SABU RAIJUA

Rizky Arif Pa Padjia, ST
NIP. 19900620 201903 1 004